

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Melimpahnya sumber daya alam tersebut tentu memiliki dampak yang baik bagi keberlangsungan kehidupan, kemajuan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Meskipun pemanfaatannya masih terbatas pada kurangnya infrastruktur dan teknologi yang mendukung, namun pada beberapa sumber daya alam yang tersedia, negara Indonesia sudah mampu untuk mengolah dan menjadikannya sebagai suatu produk yang unggul, bernilai tinggi dan mampu untuk bersaing dengan produk luar.

Di Indonesia sendiri, pemanfaatan sumber daya alam menjadi salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paling besar. Tercatat pada tahun 2020 PNBP dari sektor ini melesat ke angka 110% atau sekitar 34,6 triliun pendapatan negara dari hasil bumi.¹ Pertambangan menjadi sumber pendapatan daerah dan negara yang sangat besar yang sebarannya terbentang luas dari sabang sampai merauke yang tersebar dengan berbagai macam jenis tambang. Seperti tambang minyak bumi, bauksit, batu bara, bijih besi, timah, emas, tembaga, nikel, belerang, aspal, marmer dan masih banyak lagi.

¹ Merdeka, "PNBP Minerba 2020 Tercatat Rp 34,6 triliun, 110 persen dari target", Internet, diakses pada 24 Agustus 2022 <https://www.merdeka.com/uang/pnbp-minerba-2020-tercatat-rp-346-triliun-110-persen-dari-target.html>

Pemanfaatan sumber daya alam dengan cara pertambangan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan alinea ke IV Pembukaan dan Amandemen Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dalam pemanfaatan eksploitasi sumber daya alam pada sektor pertambangan juga harus memperhatikan Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.

Hak dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah hak yang wajib di rasakan oleh setiap umat manusia, hak tersebut meliputi hak untuk kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, hak perlakuan khusus untuk merasakan manfaat yang sama, hak atas jaminan sosial secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, dan hak atas hak milik pribadi.

Berbicara mengenai pemanfaatan sumber daya alam, Indonesia memiliki 4 kandidat sebagai pulau terbesar yang memiliki sumber daya pertambangan yang melimpah, yakni Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Salah satu dari keempat pulau kaya akan sumber daya alam sektor pertambangan tersebut adalah pulau Kalimantan. Kalimantan sendiri saat ini terbagi menjadi menjadi 5 provinsi yang masing-masing memiliki keunggulannya tersendiri dalam komoditas pertambangan. Sebagaimana saat ini kita ketahui bahwa Kalimantan dikenal sebagai produsen batu bara terbesar setelah Provinsi Papua Barat, hal ini sudah bukan rahasia umum lagi.

Namun perlu diketahui, selain batu bara Kalimantan juga memiliki komoditas sumber daya mineral yang di unggulkan, seperti di Kalimantan Barat contoh nya, mengunggulkan komoditas sumber daya alam pertambangan mineral bauksit, dimana potensi sumber daya dan cadangan bauksi di Provinsi Kalimantan Barat sangat besar. Kalimantan Barat memiliki total sumber daya bauksit sebanyak 0,84 milyar ton dari total cadangan nasional sebesar 1,26 milyar ton. 66,77% total sumber daya cadangan bauksit nasional di Indonesia berada di Kalimantan Barat.²

Secara umum, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas, memiliki pantai yang memanjang dari selatan ke utara dan sebagian pantai, yang merupakan muara sungai, dan sebagian wilayahnya berawa-rawa. Sedangkan daerah hulu sungai umumnya merupakan daerah yang berbukit-bukit dan diantaranya masih merupakan hutan. Jumlah luas area hutan Kabupaten Ketapang adalah $\pm 3,562,725$ ha dari luas Kabupaten Ketapang yaitu 35.809 km^2 , terdiri dari 33.209 km^2 wilayah daratan dan 2.600 km^2 wilayah perairan.³

Kota Ketapang memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, sampai menjadikan satu dari sekian daerah primadona bagi para investor. Para investor akan dengan senang hati menggelontarkan banyak dana untuk berinvestasi di Kabupaten Ketapang dikarenakan banyak sektor usaha atau peluang yang dapat di manfaatkan dan tentunya menguntungkan, hal ini dapat dibuktikan dengan

² Kementerian ESDM, 2016, Dampak hilirasi bauksit terhadap perekonomian regional provinsi kalimantan barat, (Pusdatin ESDM : Tidak Diterbitkan) hal V.

³ Ferry Hyang Daika, "Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat : Studi Kasus di Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu", Skripsi : Fakultas Hukum Unika Soegijapranata2011, Hlm 1.

banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang mineral dan pertambangan.

Pertambangan merupakan salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Ketapang. Selain itu, Pertambangan juga menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar. Dan tentunya dengan banyaknya perusahaan-perusahaan pertambangan yang masuk ke Kabupaten Ketapang membuka banyaknya lowongan pekerjaan bagi masyarakat Ketapang.

Namun disamping hal tersebut, aktivitas pertambangan memunculkan polemik bagi keseimbangan dan keberlangsungan lingkungan hidup. Hutan yang semula difungsikan sebagai daerah resapan, kini menjadi lahan terbuka dengan banyak bekas galian-galian tambang, air sungai yang dulunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata air murni, kini bercampur lumpur bekas dari aliran tambang, populasi flora dan fauna yang dulunya sangat melimpah, kini yang tersisa hanyalah kayu mati dan bangkai hewan yang terlihat.

Seperti contoh nyata adalah adanya peristiwa jebolnya instalansi pengolahan limbah tailing bauksit milik PT. Cita Mineral Investindo, Tbk. Jebolnya limbah tambang tentu akan sangat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Limbah tambang bauksit yang telah bercampur langsung dengan aliran sungai atau tanah di sekitar area pertambangan tentu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, terkhusus dalam keberlangsungan kehidupan alam dan manusia. Zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam limbah tambang bauksit tentunya akan memunculkan dampak yang sangat buruk, baku mutu air dan unsur hara tanah pastinya tidak

akan dapat dipulihkan seperti sedia kala. Dengan adanya peristiwa tersebut tentu akan memunculkan kerugian-kerugian yang diderita baik bagi para korban dan ataupun lingkungan hidup yang terdampak dari jebolnya bendungan limbah tambang bauksit. Maka dalam upaya penegakan hukumnya harus ada aturan yang mengatur secara jelas dan tegas terhadap para pelaku pencemar lingkungan hidup, secara khusus dalam peristiwa jebolnya limbah tambang bauksit tersebut.

Walaupun dalam penegakan hukum mengenal tiga jenis sanksi, yakni sanksi Pidana, Perdata dan Administratif. Sanksi Perdata sering kali digunakan dalam gugatan masalah pencemaran lingkungan hidup, walaupun gugatan ini harus memakan waktu yang sangat lama. Mayoritas alasan para penggugat menggunakan gugatan perdata adalah untuk menggugat haknya melalui perhitungan kerugian *materil* dan *imateril*. Namun gugatan perdata ini harus memperhatikan beberapa aspek penting, yakni gugatan tersebut apakah di dasari oleh dasar *based on fault* atau *strict liability*. Selain itu gugatan perdata terjadi apakah karena adanya Wanprestrasi atau karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Karena aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup , dan pihak yang dirugikan dapat berupa perorangan, masyarakat, atau negara. ⁴

⁴ Made Nikita Novia Kusumantari, I Made Udiana, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata" Jurnal Hukum. Vol 6 No. 2 Tahun 2018.

Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan kebijakan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.⁵

Namun dalam upaya penegakan hukum tidak hanya sebatas berbicara mengenai ganti kerugian, upaya pemulihan lingkungan hidup yang rusak akibat tercemar limbah tambang bauksit juga harus mendapat perhatian khusus. Dalam upaya pemulihan lingkungan hidup tersebut peran Pemerintah Pusat dan/atau Daerah, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangatlah penting, karena kedua lembaga ini berperan penting sebagai *guardian* atau wali dari lingkungan hidup.

Berperan penting sebagai *guardian* atau penjaga lingkungan hidup, pemerintah dan LSM harus tahu betul langkah terbaik dalam upaya pemulihan lingkungan hidup yang rusak akibat tercemar limbah tambang bauksit. Upaya-upaya seperti reboisasi dan rehabilitas lingkungan hidup harus menjadi senjata utama dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah dengan Perda nya harus mampu untuk menunjukkan tajinya dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup. Bersamaan dengan itu, LSM juga harus merangkul

⁵ H. Prim Haryadi, 2022, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Jakarta Timur : Sinar Grafika. Hlm 84.

elemen-elemen masyarakat adat dengan memberikan fasilitas dan pemahaman mengenai perlindungan lingkungan hidup.

Dalam Ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 memuat beberapa penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup. Upaya dini penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan dapat dilakukan, dengan cara memberikan informasi berkaitan dengan peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat sekitar yang terdampak. Selain itu, penanggulangan dapat pula dilakukan dengan cara pengisolasian, penghentian sumber pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (PS 54)

Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk mengetahui bagaimana langkah terbaik dalam mengatasi permasalahan jebolnya bendungan limbah tambang bauksit agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan yang berlarut-larut, maka perlu adanya perencanaan mengenai pemulihan lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan hukum yang tepat. Secara khusus dalam pemberian ganti kerugian terhadap para pihak yang haknya tercemar dan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan dalam pemulihan lingkungan hidup akibat jebolnya limbah tambang bauksit dengan memperhatikan aspek hukum perdata dan dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI**

KABUPATEN, KETAPANG KALIMANTAN BARAT (Studi Kasus PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas Di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau).

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban hukum secara perdata bagi pencemar lingkungan hidup?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian bagi masyarakat akibat pencemaran lingkungan hidup dari limbah tambang bauksit PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang?
3. Bagaimana upaya pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan tambang bauksit PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas terhadap pencemaran akibat jebolnya instalansi pengolahan limbah tambang bauksit ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pengaturan pertanggungjawaban hukum secara perdata bagi pencemaran lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap korban dari pencemaran lingkungan hidup akibat limbah tambang bauksit PT. Cita Mineral

Investindo, Tbk Site Air Upas di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

3. Untuk mengetahui upaya pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan tambang bauksit PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas terhadap pencemaran akibat jebolnya instalansi pengolahan limbah tambang bauksit.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis itu sendiri dan bagi pembaca. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan terutama tentang pertanggungjawaban hukum secara perdata dalam kasus pencemaran lingkungan hidup dalam bidang pertambangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti:

Untuk menambah wawasan bagi penulis didalam bidang hukum lingkungan khususnya tentang pertanggungjawaban hukum secara perdata dalam kasus pencemaran lingkungan hidup dalam bidang pertambangan dan sekaligus untuk memenuhi dalam memperoleh gelar kesarjanaan.

- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang:

Untuk memberikan informasi pendukung bagi pemerintah Kabupaten Ketapang dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam lingkungan hidup.

c. Bagi Masyarakat:

Untuk memberi informasi tentang pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus pencemaran lingkungan hidup di bidang pertambangan.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam pembuatan dan penyusunan karya tulis ini penulis menggunakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya untuk kemudian menemukan pemecahan masalah yang timbul dari gejala tersebut.⁶ Dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan menganalisa keadaan empiris atau *Das Sein* yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini akan meneliti mengenai pertanggungjawaban hukum perdata serta pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan upaya pemulihan lingkungan hidup di wilayah penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif-analitik yang bertujuan untuk pengembangan dan menggambarkan mengenai dasar

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 43.

pangaturan pertanggungjawaban hukum secara perdata bagi pencemar lingkungan hidup, pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap korban dan upaya pemulihan lingkungan hidup yang terjadi akibat peristiwa jebolnya bendungan limbah tambang bauksit milik PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Pertanggungjawaban Hukum Perdata Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Ketapang (Studi Kasus PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas Di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau).

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di area pertambangan bauksit milik PT. Cita Mineral Investindo, Tbk yang berlokasi di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa cara dalam upaya pemenuhan dan pendukungungan bahan tulisan, yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer yang merupakan data dan informasi yang penulis peroleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada salah satu tokoh masyarakat Dusun Batang Belian dan Pimpinan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman-

Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dan tokoh masyarakat Batang Belian.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan digunakan untuk mendapatkan sumber data sekunder yang diperoleh oleh peneliti terhadap tulisan, karya dan/atau data yang telah diolah oleh orang lain. Berkaitian dengan pemenuhan dan pendukung bahan tulisan, peneliti akan menggunakan data sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku hukum, literatur yang menunjang penelitian ini, serta data-data lain yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Dalam ilmu hukum data sekunder dapat dikategorikan ke dalam:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan pendukung penelitian memiliki sifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum didalamnya dan terdiri atas norma-norma dasar, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1);
- b) Undang-Undang Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- c) Undang-Undang Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

- dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun;
 - i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan;
 - j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
 - k) Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
 - l) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- m) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- n) Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Tipe A Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memperkuat argumentasi pada penelitian ini adalah ciptaan karya ilmiah dari para sarjana dan hasil-hasil karya ilmiah atau tulisan ilmiah yang dipublikasikan di internet yang memberikan informasi yang sesuai dengan bidang penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan bahan dari internet yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Uraian dalam karya tulis atau skripsi ini disampaikan dalam bentuk bab-bab dimana tiap-tiap bab akan terbagi lagi menjadi sub bab. Hal ini dimaksudkan agar

materi yang disampaikan dapat terlihat dengan jelas dan mudah dipahami. Bab-bab tersebut tersusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab pertama nerisikan uraian tentang latar belakang masalah sebagai pengantar pada pokok-pokok permasalahan. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul, perumusan masalah, pembatasan masalah, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka, pada bab kedua berisikan uraian dan teori tentang kata-kata kunci yang dikumpulkan dari bahan pustaka yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah. Dalam bab ini berisi teori-teori yang mendukung mengenai pengertian lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, upaya pemulihan lingkungan hidup, pertambangan, tambang bauksit, limbah dan ganti kerugian, PMH, penyelesaian sengketa lingkungan dan *polluter pays principle*.

Bab III : Pembahasan Hasil Penelitian, pada bab ketiga berisikan pembahasan dari hasil penelitian mengenai masalah yang ditemukan sesuai dengan perumusan masalah.

Bab IV : Penutup, pada bab ke empat berisi kesimpulan dan saran penulis terhadap permasalahan yang diteliti.